



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/483/2017

TENTANG

TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pengembangan karir jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penetapan angka kredit dengan membentuk tim penilai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menilai dan menetapkan angka kredit bagi para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penilai dibantu oleh sekretariat.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit, termasuk DUPAK dan bukti fisiknya;
 - b. memeriksa kelengkapan administratif dan bukti fisik DUPAK;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat penilaian;
 - d. menyiapkan dan memproses naskah PAK; dan
 - e. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data perancang peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/431/2016 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di

Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/483/2017
TENTANG
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Wakil Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
Sekretaris : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II
 2. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Anggota : 1. Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 2. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat
 3. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 4. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan
 5. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan
 6. Siti Maimunah, SH, MH
 7. Ani Nurhayati, SH, MH
 8. Samhan Nafi BS, SH
 9. Endang Kumolosari, SH

10. Fitri Wulandari, SH
 11. Ari Yuliandi, SH
 12. M. Fajar Adhduha, SH
 13. Ajeng Tyas Widowati, SH
 14. Moch Mahmudi, SH
 15. Novianto Resipa S, SH
 16. Avrill Diego Vava Y, SH
- Sekretariat : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi
2. Supiyanti, S.Sos
 3. Diyan Nofiyanti, A.Md
 4. Makhrurotul Lailiyah, A.Md
 5. dr. Tina Annisa
 6. Nina Aryani, SH
 7. Vera Asmahani, S.Farm
 8. Dwi Sari Rachmawati, S.Hum
 9. Nadia Hapsari, SH
 10. Ery Yuni Wijianti, SH
 11. Indriani Puspita Arum, SH
 12. Utami Gita Syafitri, SH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK